



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Barito Selatan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
7. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di Kecamatan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur Pembantu lurah di Kelurahan.
9. Keputusan Camat adalah semua Keputusan merupakan Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya di singkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa / Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa / Lurah.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.

13. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.
14. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
16. Musyawarah untuk mufakat adalah proses pemecahan permasalahan secara urun rembug melalui tatap muka oleh minimal 2 orang dalam memutuskan sesuatu untuk menghasilkan keputusan bersama secara mufakat

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT

Pasal 2

- (1) Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RT paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.

Pasal 3

- (1) Pencalonan Ketua RT dilaksanakan dengan cara setiap KK mengajukan usulan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang bakal calon Ketua RT.
- (2) Seluruh nama bakal calon Ketua RT tersebut dilakukan proses rekapitulasi dan verifikasi oleh Lurah/ Kepala Desa/ Dusun.
- (3) 5 (lima) nama teratas bakal calon Ketua RT dari hasil proses rekapitulasi dan verifikasi oleh Lurah/ Kepala Desa/ Dusun diajukan ke Camat untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan.
- (4) Camat menetapkan dan mengesahkan 3 (tiga) orang bakal calon untuk menjadi Calon Ketua RT.
- (5) 3 (tiga) orang calon Ketua RT tersebut di dalam forum rapat warga, melaksanakan musyawarah untuk mufakat untuk menjadi Ketua RT, Sekretaris dan Bendahara RT.
- (6) Dalam hal 3 (tiga) orang bakal calon tidak mencapai kata sepakat maka penetapan diserahkan kepada Camat.

Pasal 4

- (1) Pengurus RT (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat seperti ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa/ Dusun dan disahkan oleh Camat atas Nama Bupati.
- (2) Pengurus RT (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang telah terpilih berdasarkan penetapan Camat seperti ayat (6) langsung disahkan oleh Camat atas Nama Bupati.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN KETUA RW

Pasal 5

- (1) Ketua RW dipilih oleh Ketua RT berdasarkan musyawarah mufakat di wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Ketua RW paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.

Pasal 6

- (1) Pencalonan Ketua RW dilaksanakan dengan cara setiap Ketua RT mengajukan usulan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang bakal calon Ketua RW.
- (2) Seluruh nama bakal calon Ketua RW tersebut dilakukan proses rekapitulasi dan verifikasi oleh Lurah/ Kepala Desa.
- (3) 5 (lima) nama teratas bakal calon Ketua RW dari hasil proses rekapitulasi dan verifikasi oleh Lurah/ Kepala Desa diajukan ke Camat untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan.
- (4) Camat menetapkan dan mengesahkan 3 (tiga) orang bakal calon untuk menjadi Calon Ketua RW.
- (5) 3 (tiga) orang bakal calon tersebut di dalam forum rapat RW melaksanakan musyawarah untuk mufakat untuk menjadi Ketua RW, Sekretaris dan Bendahara RW.
- (6) Dalam hal 3 (tiga) orang bakal calon tidak mencapai kata sepakat maka penetapan diserahkan kepada Camat.

Pasal 7

- (1) Pengurus RW (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat seperti ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/ Kepala Desa/ Dusun dan disahkan oleh Camat atas Nama Bupati.
- (2) Pengurus RW (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) yang telah terpilih berdasarkan penetapan Camat seperti ayat (6) langsung disahkan oleh Camat atas Nama Bupati.

BAB IV
MASA BAKTI

Pasal 8

- (1) Masa bakti Pengurus RT dan RW di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung dari sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Masa bakti Pengurus RT dan RW di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung dari sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Ketua RT dan RW yang telah terpilih sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menialankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua RT dan RW sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pemilihan Ketua RT dan RW setelah berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati Ini setelah berakhirnya masa Jabatan Ketua RT dan RW.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.


Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 10 Maret 2016

BUPATI BARITO SELATAN,


M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,


EDI KRISTIANTO